

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1991. Bank muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI yang kemudian didukung sepenuhnya oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Islam Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Berdirinya bank syariah di Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>1</sup>

Kompetisi dunia perbankan di Indonesia semakin semarak terhitung sejak hadirnya bank syariah yang dipelopori oleh BMI tersebut. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya bank-bank yang menerapkan prinsip syariah, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Per Desember 2017 terdapat 724 Kantor Cabang (KC), 1315 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 404 Kantor Kas (KK) yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdirinya bank-bank syariah yang banyak di Indonesia diantaranya Bank Muamalat yang pertama menerapkan prinsip syariat Islam dalam menjalankan operasionalnya membawa adil yang sangat baik bagi tatanan sistem keuangan di

---

<sup>1</sup>Lewis, Mervyn K, dan Latifs M.Algaund. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Terjemahan Burhan Subrata. (Jakarta: Serambi.2001), h.8

Indonesia. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Hal tersebut didasarkan pada prinsip yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis, dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariat.<sup>2</sup>

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat islam yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dikarenakan adanya unsur – unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat islam bunga bank sama dengan riba.<sup>3</sup>

Ketika krisis ekonomi yang datang silih berganti, dan terus menghantui kehidupan manusia di banyak negara. Krisis yang satu belum selesai, bersambung dengan krisis keuangan global. Pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya riba dalam sistem ekonomi dan industri keuangan konvensional juga semakin mendalam, umat manusia mulai mencari alternatif lain dalam menata sistem keuangan yang lebih baik, yaitu sistem ekonomi islam beserta instrumen

---

<sup>2</sup>Majelis Ulama Indonesia. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Jakarta

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*. (Jakarta: Rajawali.2008), h.66

pendukungnya, setidaknya itulah perhatian sebagian besar masyarakat muslim di jagad raya ini.<sup>4</sup>

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 1).<sup>5</sup>

Islam adalah *way of life* yang lengkap untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Semua aktifitas manusia menjadi media untuk kehidupan akhirat. Dalam kehidupan ekonomi dengan berbagai instrumennya, tergantung pada kuat tidaknya pengetahuan para penganutnya terhadap keberadaan bank Islam dan pemahaman yang benar terhadap konsep sistem ekonomi syariah. Demikian juga preferensi terhadap perbankan syariah, motivasi keagamaan justru seharusnya menjadi landasan utama dalam membentuk interaksi nasabah (muslim) dengan lembaga keuangan, diatas pertimbangan tingkat jasa yang dapat ditawarkan dan diterima mereka.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan fungsi bank dalam penghimpunan dana, sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan bunga. Dalam sistem perbankan

---

<sup>4</sup>Suseno, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001), h.14

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>6</sup>Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*. (Cet.1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.47

konvensional, bunga merupakan bagian yang sangat penting. Sementara dalam Islam, bunga dianggap riba yang dilarang keras oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa riba akan mendatangkan kemudharatan atau akan membuat pihak lain teraniayaya serta tidak akan mendatangkan keselamatan, bahkan hanya akan menimbulkan kesengsaraan.

Sehubungan dengan hal ini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontrak riba yang mendominasi perekonomian nasional dan global sangat rentan terhadap krisis. Sementara konsep ekonomi yang berbasis syariah lebih tahan terhadap guncangan krisis global yang terjadi secara mendunia. Sistem keuangan dan moneter yang berbasis suku bunga juga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketidakpastian dalam pasar keuangan.<sup>7</sup>

Hal ini diakibatkan karena fundamental yang dimiliki banyak negara tidak kuat. Perbankan syariah juga dinilai cenderung lebih liat menghadapi krisis. Hal ini dikarenakan eksposur pembiayaannya lebih diarahkan ke aktivitas perekonomian domestik sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global.<sup>8</sup>

Keberadaan bank-bank umum di negara Indonesia didominasi oleh bank konvensional. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa hukum atas bunga pada bank konvensional adalah haram. Sehingga, sebagian umat muslim merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan

---

<sup>7</sup>Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Edisi 4 Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.112

<sup>8</sup>Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi 3*. (Yogyakarta: BPF, 2000), h.76

konvensional. Hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya bank-bank baru yang berbasis sistem syariah di Indonesia.<sup>9</sup>

Perbankan syariah sendiri telah menjadi fenomena global termasuk di negara-negara yang berpenduduk non muslim. Perkembangan ini ditandai oleh total asset perbankan syariah global pada tahun 2006 yang mencapai 0,75 miliar dollar AS. Dimana pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen. Sementara tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar di dunia hanya sekitar 19 persen.<sup>10</sup>

Bank Syariah atau yang lebih di kenal dengan Bank Islam ini merupakan Bank yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau sesuai dengan syariah dimana tujuan dari Bank Syariah itu sendiri tidak semata-mata mencari keuntungan materi, melainkan mengikuti syariat ajaran Islam dan mengemban misi-misi sosial. Disamping keunikan tersebut, bank syariah juga memiliki beragam produk pembiayaan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional dan bisa dipastikan bahwa usaha yang dibiayai harus berdasarkan pada syariat Islam dan tidak memiliki unsur makruh.<sup>11</sup>

Dalam persaingan industri perbankan yang sedemikian kompetitif, perbankan syariah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatannya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah meningkatkan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah salah satu produk dalam penghimpunan dana yang

---

<sup>9</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. (Jakarta. 2006).

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group.2009), h.39

<sup>11</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.21

dimiliki oleh bank syariah. Kontrak mudharabah berbeda dengan kontrak riba. Kontrak mudharabah merupakan sarana yang secara langsung menghubungkan imbalan atas penggunaan modal dengan hasil usaha.<sup>12</sup>

Simpanan dengan menggunakan prinsip mudharabah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan kepada anggota. Karena didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu.<sup>13</sup>

Bagi hasil (*profit sharing*) sendiri menurut kamus ekonomi berarti pembagian laba. Namun, secara istilah merupakan distribusi bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidak selalu sama atau selalu berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank dan nisbahnya.

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi Kota Kendari. Fungsinya sebagai mitra dengan nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Seperti perbankan lain, aktivitas Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyalur dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang di tawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari adalah deposito Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>12</sup>Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), h.19

<sup>13</sup>Mohammd Najib, *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: Ekonisia.2002), h.112

Deposito Bank Muamalat Indonesia adalah produk Bank Muamalat Indonesia yang berfungsi sebagai investasi dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaannya berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana dana nasabah yang diinvestasikan digunakan sebagai modal usaha yang akan dikelola secara amanah, produktif dan profesional kedalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah.<sup>14</sup>

Muncul dan berkembangnya bank Syariah menimbulkan banyaknya persaingan yang kompetitif yang dilakukan oleh setiap lembaga perbankan yakni perbankan syariah dan juga konvensional dalam mendapatkan pendapatan bagi masing-masing bank. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk memilih dan tidak memilih suatu produk yang dimiliki oleh sebuah bank sangat diperlukan guna menarik dan mempertahankan nasabah atau calon nasabah untuk menjadi nasabahnya.<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang ada di Bank Muamalat Cabang Kendari saat saya melakukan survey pendahuluan, dapat diketahui bahwa Tabungan Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kendari adalah salah satu produk yang banyak diminati nasabah, Hasil Wawancara tersebut merupakan daya tarik yang melatar belakangi penulis mengangkat judul skripsi ini, arena produk ini selalu memiliki porsi yang lebih besar dalam pembentukan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, dibandingkan produk lainnya seperti tabungan

---

<sup>14</sup>Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan islam*. (Jakarta: Universitas Trisakti 2009), h.44

<sup>15</sup>Antonio Syafi'i, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet, 2009), h.39

dan giro.

Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat lebih memilih menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah dibandingkan produk simpanan lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Analisis Faktor-Faktor Penentu Ekskalasi Jumlah Nasabah Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Kendari**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan, oleh karena itu peneliti fokus pada “Analisis Faktor-faktor Penentu Ekskalasi Jumlah Nasabah Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kendari”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Faktor-faktor apa saja yang menentukan ekskalasi jumlah nasabah deposito mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kendari?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan ekskalasi jumlah nasabah deposito mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kendari.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penulis antara lain hasil



dari pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 1. Akademik

Penelitian ini bermanfaat terutama menunjang wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dengan memperoleh gambaran nyata yang berkenaan dengan faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi meningkatnya jumlah nasabah di Bank Muamalat Cabang Kendari.

#### 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bank dalam usahanya, serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang *relevan* dan *komprehensif*.

### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dari konsep-konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ekskalasi adalah kenaikan, pertambahan (volume, jumlah dan sebagainya).
2. Jumlah nasabah yang dimaksud adalah jumlah populasi bank yang terdaftar sebagai nasabah di Bank Muamalat.
3. Bank Muamalat, Merupakan bank syariah yang dibentuk pada tahun 1991, Oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang kemudian mendapat dukungan pemerintah Indonesia.

